



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/323 A/B. VII / HK / 2006

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN HISAB DAN RUKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2006 - 2010

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif, serasi dan dinamis di bidang pengamalan agama dan Tri kerukunan Umat Beragama, dipandang perlu adanya badan yang dapat mengantisipasi keresahan antar umat islam yang timbul karena perbedaan pendapat di bidang pengamalan ibadah yang terkait dengan Hisab dan Rukyat;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, selama ini telah di bentuk pengurus Badan Hisab dan Rukyat Daerah Propinsi Lampung dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/376/B.VII/HK/2000 yang perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu dibentuk kembali pengurus Badan Hisab dan Rukyat Daerah Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan ketertiban di Wilayah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia;
- Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji nomor : Dt.1.1/5/BA.00/1682/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pengembangan kemitraan Ummat Dan Hisab Rukyat

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2006 – 2010 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengurus Badan Hisab Rukyat dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
1. Tugas Penasehat :
    - a. Melakukan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kehidupan lembaga agar mampu melaksanakan peran dan fungsinya untuk memberikan kontribusi bagi suksesnya pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila;

- b. Melakukan pembinaan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam kegiatan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan agama Islam, sehingga dapat mengantisipasi segala permasalahan dibidang Hisab dan Rukyat agar tujuan lembaga dapat terwujud demi persatuan dan kesatuan umat Islam;
2. Tugas Pelaksana Harian :
    - a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan memperkecil perbedaan pendapat tentang Hisab dan Rukyat demi kokohnya persatuan dan kesatuan umat sebagai syarat mutlak bagi berhasilnya pembangunan nasional ;
    - b. Menghimpun segala aspirasi masyarakat tentang Hisab dan Rukyat;
    - c. Mendukung dan mengamankan kebijaksanaan Pemerintah tentang Hisab dan Rukyat dan memasyarakatkannya di Provinsi Lampung ;
    - d. Mengadakan perhitungan Hisab dan Rukyat dan menetapkannya sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan ibadah umat Islam ;
    - e. Melakukan kegiatan Rukyatul Hilal pada bulan-bulan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan melakukan segala kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Hisab dan Rukyat.
  3. Tugas anggota:  
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pengurus.

- KETIGA : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini berkenaan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Badan Hisab dan Rukyat dimaksud diktum pertama dibebankan kepada anggaran Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 17 Juli 2006

**GUBERNUR LAMPUNG,**

dt o

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Agama di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Bupati / Wali kota se- Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas / Instansi tingkat Provinsi Lampung.
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan